



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MESAK JANUAR BUDIMAN ANGDJADI, S.E.**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /12 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bakti Karang No. 5, RT. 035, RW. 011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan Bank NTT.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 8 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada: **George Dieter Nakmofa, S.H.M.H., Penasehat Hukum**, beralamat di Jln.Air Lobang I, RT.041/RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT,

Halaman 1 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, SK.Pid/bdng/2024, tanggal 9 Januari 2024, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Register Nomor 4/LGS/SK/TPK/2024,
tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG tanggal 19 Januari
2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-
TPK/2024/PT.KPG tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN
Kpg, tanggal 3 Januari 2024, atas nama *Terdakwa Mesak Januar Budiman
Angdjadi, S.E;*

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Kupang, No.Reg.Perkara: No. Reg. Perkara : PDS-01/N.3.10/Ft.1/08/2023, tanggal
24 Agustus 2023, selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.** bersama-sama dengan saksi **Rachmat, S.E. alias Rafi** (*Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah*) yang saat ini DPO sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1906/N.3.10/Fd.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (yang biasanya disebut Bank NTT) Cabang Khusus Kupang maupun di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang beralamat di Jalan W.J Lalamentik No.102, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, diperoleh dari anggaran Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur dalam bentuk penyertaan modal serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;

- Bahwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan saksi *Rachmat, S.E.* di bengkel Auto Fashion, Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi *Rachmat, S.E.* di tempat usaha jual beli mobil milik saksi *Rachmat, S.E.*, dan saat itu Terdakwa melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha saksi *Rachmat, S.E.* tersebut, sehingga Terdakwa timbul niat untuk memprospek saksi *Rachmat, S.E.* guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Halaman 3 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa mulai menanyakan seputaran usaha saksi Rachmat, S.E. dengan menanyakan dimana saja saksi Rachmat, S.E. mengajukan kredit dan saksi Rachmat, S.E. menjelaskan, Dia ada kredit di *PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa*, Jaya Perdana Kupang, dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Rachmat, S.E. juga menjelaskan kepada Terdakwa selain, ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu saksi Rachmat, S.E. belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu Terdakwa tanyakan lagi ke saksi Rachmat, S.E. berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab saksi Rachmat, S.E. bunganya cukup besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke saksi Rachmat, S.E. dan menjelaskan juga bahwa saksi Rachmat, S.E. dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen per tahun serta Terdakwa katakan jika saksi Rachmat, S.E. bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan ke saksi Rachmat, S.E. terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi yakni berupa:
 - 1). Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
 - 2). Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - 3). Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - 4). Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - 5). Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

Halaman 4 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - 7). Rekening Koran;
 - 8). Jaminan;
- Bahwa dari hasil pertemuan Terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. tersebut, selanjutnya oleh saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama *Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)* yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E;
- Bahwa kemudian saksi Rachmat, S.E. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016, melalui Terdakwa berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran, berupa:
- a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir;
 - b. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan/ Anggota/Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e. Foto copy Akte Perkawinan;
 - f. Foto copy Kartu Keluarga;
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. Rekening Koran;
 - i. Sertifikat jaminan kredit dalam bentuk fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa:
 - 1). SHM No. 5488;
 - 2). SHM No. 981;
 - 3). SHM No. 1518;
 - 4). SHM No. 2771;
 - 5). SHM No. 3823;
 - 6). SHM No. 5821;
 - 7). SHM No. 5834;
 - 8). SHM No. 5835;
 - 9). SHM No. 5837;

Halaman 5 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10). SHM No. 5836.

- Bahwa pada waktu Terdakwa menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari saksi Rachmat, S.E., oleh Terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh saksi Rachmat, S.E. menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518, atas nama *Haji Abdullah Said Sagra*n ada di *Bank Danamon* sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut saksi Rachmat, S.E. SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara Haji Abdullah Said Sagra namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh saksi Rachmat, S.E. juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh saksi Rachmat, S.E. dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan saksi Rachmat, S.E. kepada Terdakwa sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT;
- Bahwa setelah saksi Rachmat, S.E. telah meyakinkan Terdakwa atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya Terdakwa menjadi yakin dan percaya, selanjutnya Terdakwa membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa setelah saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* menerima *Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM* berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari Terdakwa, selanjutnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* meneruskan Surat Permohonan berikut lampirannya tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil BankNTT Pusat*, agar saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* meneruskan ke *Terdakwa supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan berupa :*
 - a. Rekening Koran tabungan calon debitur;
 - b. Rekap hasil penjualan kendaraan dalam kurun waktu 1 tahun
 - c. Neraca keuangan dan Laba Rugi perusahaan.



Setelah itu dilakukan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT yaitu :

- a. Aspek data Identitas debitur;
 - b. Aspek data keuangan (terkait tabungan dan pinjaman);
 - c. Aspek legalitas perusahaan (ijin-ijin usaha);
 - d. Aspek Pemasaran (terkait dengan daerah pemasaran, jumlah karyawan, tempat usaha);
 - e. Aspek rasio keuangan (neraca keuangan dan laba rugi);
 - f. Aspek jaminan (nilai jaminan);
 - g. Struktur kredit (rangkuman dari semua aspek);
- Bahwa selanjutnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke terdakwa guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya Terdakwa selaku analis kredit melakukan telaahan terkait :
 - 1). Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
 - 2). Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;
 - 3). Penilaian dan Analisis Data meliputi :
 - Aspek Legalitas;
 - Penilaian Aspek Manajemen;
 - Penilaian Aspek Pemasaran;
 - Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
 - Penilaian Aspek Keuangan;
 - Jaminan Kredit;
 - 4) Asuransi;
 - 5) Usulan Kredit meliputi :
 - Struktur Kredit;
 - Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
 - Syarat Pencairan Kredit;
 - Lain-lain.
 - Bahwa tindakan lain yang dilakukan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Terdakwa bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon debitur saksi Rachmat, S.E. ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata saksi Rachmat, S.E. memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu *PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon*;
- 2). Mengecek dokumen legalitas usaha :
 - a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
 - b. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan /Anggota/Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - g. Rekening Koran;
 - h. Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.
- 3). Terdakwa bersama apiasial dan saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan On The Spot (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;

Halaman 8 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 4). Terdakwa mengecek ke sepuluh SHM tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama saksi Rachmat, S.E. yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said SAGRAN masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke saksi Rachmat, S.E.
- 5). Terdakwa menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar saksi Rachmat, S.E. atas permohonan kreditnya;
 - Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan Terdakwa tersebut, *akhirnya Terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016* dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan catatan "dikarenakan Cash Equivalent Value (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 30%";
 - Bahwa pada waktu terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), ianya mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan saksi Rachmat, S.E. menjamin kepada terdakwa jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair maka ke sepuluh SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, S.E. belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke sepuluh SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., dan meyakinkan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menjadi yakin yang *akhirnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016* yang dibuat oleh Terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :
 - Setuju sesuai usulan petugas;
 - Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Diajukan untuk mendapat putusan ibu Kadiv;
- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya terdakwa meneruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

Halaman 10 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang mana saksi Rachmat, S.E. melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menjadi yakin yang *akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :*
 - setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
 - monitoring perkembangan usaha ybs;
 - penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Rachmat, S.E./CV. ASM (menyetujui ditanda tangani) serta diparaf oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan Terdakwa, dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan *coverage* sebesar 30%;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditanda tangani oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh Terdakwa, yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Halaman 11 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara *M. Robith Azmi selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang* dan saudara *Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis Penjaminan* dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh *Terdakwa*, Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
- Bahwa setelah saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerima Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan :
 1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama Rachmat, S.E., yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;
 2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa tujuan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan *clear dan clean* atau layaknya biasa disebut *cek bersih* guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;

Halaman 12 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn melakukan pengecekan terhadap ke sepuluh SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai ke sepuluh SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yang mana Terdakwa akan menyerahkan ke sepuluh SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana Terdakwa mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;
- Bahwa setelah itu, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn memproses perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn sebelum membuat perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* menanyakan kembali ke Terdakwa terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Rachmat, S.E. tersebut dan menanyakan juga kepada Terdakwa "*apakah pimpinan terdakwa yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan*" dan dijawab Terdakwa "*pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sudah memahami terhadap kekurangan tersebut*" dan "*dikatakan Terdakwa lagi ianya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT*";
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yakin apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menanda tangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris menanda tangani perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pihak pertama dan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris juga ditandatangani oleh Rachmat, S.E. selaku pihak kedua, Rachmat, S.E. selaku debitur, Sri W. N selaku persetujuan istri, Bonita Felisiani Oematan selaku saksi dan Yanostri Silfeto selaku saksi;

Halaman 13 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditanda tangani, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menanda tangani Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh terdakwa yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut :

1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV.

ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur :

- a. Plafond : Rp. 5.000.000.000,-
- b. Jenis Kredit : KMK – RC
- c. Suku Bunga : 13 % p.a
- d. Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan
- e. Comm Fee : 0.5 % dari Plafond
- f. Biaya Notaris : Dibebankan kepada debitur
- g. Biaya IJP : 0.57% daru plafond kredit (cover 30%);
- h. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja jual beli mobil ;
- i. Rekening Afiliasi : 016.01.14.000027-3, An. Rachmat/
01.13.0006205:

2. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat;
3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. Mesak Januar Budiman Ang Djadi;
4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;

- Bahwa setelah Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang berikut lampiran dokumen berupa :

1. Asli Cover Note Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
2. Asli Cover Note Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
3. Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT dan disetujui oleh saksi Rachmat, S.E.;
4. Asli Surat Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang mengajukan saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM dan mengetahui saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

Halaman 14 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / an. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa selaku Analis Kredit serta terdapat lembaran disposisi Saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
6. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro, yang memberi kuasa saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM;
7. Asli Laba Rugi, CV. ASM tahun 2015, Neraca Proforma CV. ASM tahun 2015, Analisis Rasio Keuangan tahun 2016 dan Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
8. Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Stand By Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai Pemohon saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
9. Asli Rekapian Persediaan CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E., Asli Rekapian Jaminan Rachmat, S.E. / CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. tanggal 04 Oktober 2016 dan Foto Copy Rekapian Mobil ASM September 2015 s/d Desember 2015 serta Foto Copy Rekapian Mobil ASM Januari 2016 s/d September 2016;
10. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM Nomor: 25 tanggal 22 April 2014;
11. Foto Copy Surat Ijin Gangguan/SITU an. Perusahaan CV. ASM sebagai pemilik saksi Rachmat, S.E. tanggal 28 Mei 2014;
12. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) Nomor : 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;
13. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. ASM tanggal 18 Juni 2014;
14. Foto Copy KTP an. saksi Rachmat, S.E., Sri WN dan NPWP an. saksi Rachmat, S.E. serta NPWP CV. ASM;
15. Foto Copy Kartu Keluarga an. saksi Rachmat, S.E. dan Buku Nikah an. saksi Rachmat, S.E. dengan Sri WN;
16. Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 470.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
17. Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.306.400.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

Halaman 15 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy SHM No. 3823 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 750.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
19. Foto Copy SHM No. 5488 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 677.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
20. Foto Copy HGB No. 981 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.824.500.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
21. Foto Copy SHM No. 5835 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 266.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
22. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 782.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5821;
23. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 380.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5836;
24. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 636.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5837;
25. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 653.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5834;
26. Asli Surat Pengecekan dan Pengikatan APHT I Nomor : 2549/DPKr/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
27. Asli Surat Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang Khusus Kupang perihal : Permohonan SID CV. ASM yang ditandatangani saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan dilampiri dengan Print Out IDI History PO;

Halaman 16 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda : 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari Citra, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. mendisposisi: Diteruskan kepada : Off. Adm, Disposisi : untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);-
- Bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan, dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah mendisposisi pada lembar disposisi : Ak : ditindak lanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);
- Bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. dan saksi Monika Ringdabel Fuah, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit;
- Bahwa oleh saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya saksi Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat :
 - 1). Nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;
 - 2). Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;
- Bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi Berlian Julvianti Dima, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi Berlian Julvianti Dima diserahkan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E.;

Halaman 17 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E., selanjutnya saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima, kemudian saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC sebesar Rp. 5.000.000.000, lalu saksi Berlian Julvianti Dima serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) saudari Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening : 001.01.09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000, selanjutnya :
 - 1) Pada tanggal 21 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;
 - 2) Pada tanggal 21 Oktober 2016, Saksi Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh saksi Rachmat, S.E. menyetorkan uang tersebut ke:
 - a. Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari Nomor Rekening: 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah);
 - b. Rekening tabungan An. Rachmat, S.E. Nomor Rekening : 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Rekening tabungan An. Gilbert Daud Nomor Rekening : 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening tabungan An. Fritz Fanggal, M.Si Nomor Rekening :
016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- e. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening :
001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- f. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening :
001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- Total yang disetorkan oleh saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 4.423.576.892,- (Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp. 500.023.108,- (Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) dikuasai oleh saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi Rachmat, S.E. menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp. 1.781.888.446,- dengan total Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 terdakwa dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
 - Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saksi Rachmat, S.E. masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara terdakwa disuruh saksi Rachmat, S.E. menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu saksi Rachmat, S.E. keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke terdakwa;

Halaman 19 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan terdakwa juga menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijamin di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi Christofel Liyanto;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rachmat, S.E. atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijanjikan saksi Rachmat, S.E. ke terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh saksi Rachmat, S.E. mengatakan ianya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada terdakwa dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa berdasarkan saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E. selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adapun dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), menurut saksi Rachmat, S.E. diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya saksi Rachmat, S.E., menggunakan/mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debit untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit Nomor : AC.0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilanratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
 - c. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening Nomor : AC.0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Dengan total Rp. 1.537.809.267,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 20 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisa dana sebesar Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) oleh saksi Rachmat, S.E. untuk kepentingan pribadi, sehingga dana yang dimasukkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;

- Bahwa atas debit pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan debit untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rachmat, S.E. untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa :

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5827, Luas 102 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
- 2) Mobil Toyota Avanza 1300 G, tahun 2011, Nomor Mesin: DH86473, Nomor Rangka: MHMFM1BA3313K337782, Nopol DH 1943 AN, Nomor BPKB I 01472066, an. YENNI FUNG;
- 3) Mobil Mitsubishi Strada Pick Up, tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCP0920, Nomor Rangka: MMBJNKB40BD039978, Nopol DR 9460 AG, Nomor BPKB I-00460948, an. PT. SERASI AUTO RAYA;
- 4) Mobil Misubishi Truck, tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF67908, Nomor Rangka: MHMFE73P2AK014817, Nopol DH 8164 BB, Nomor BPKB G 3528498, an. HERMAN MATA;
- 5) Mobil Honda Stream, tahun 2002, Nomor Mesin: K17A 1001443, Nomor Rangka: MHRS7A71023000963, Nopol DH 805 Y, Nomor BPKB C 2235967 an. I KETUT SUKANEGARA;
- 6) Mobil Avanza 1.3 G M/T, tahun 2012, Nomor Mesin: MA23254, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK109354, Nopol B 1465 PZA, Nomor BPKB J-05691744 an. KOPERASI KARYAWAN BRI SYARIAH;

Halaman 21 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Mobil SUZUKI AVI414F (4X2) AT, tahun 2013, Nomor Mesin: K14BT1076364, Nomor Rangka: MHYKZE815D3217340, Nopol DH 1324 AN, Nomor BPKB K-03034883 an. ANIKA ERNI ERAWATI R. KOLLOH;
- 8) Mobil Honda CR-V REI 2WD 2.0 AT, tahun 2007, Nomor Mesin: R20A13907102, Nomor Rangka: MHRRE18073704408, Nopol DH 888 JR, Nomor BPKB E 8884016 G an. ADRIAN MANAFE;
- 9) Mobil Cherokee, tahun 1994, Nomor Mesin: M2K. 736868, Nomor Rangka: MHSFN 43VIRK 001020, Nopol DH 1353 AP, Nomor BPKB A 2596251 G an. MARTHEN DANI DJAMI;
- 10) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2007, Nomor Mesin: 1TR-6356563, Nomor Rangka: MHFXW42G472085135, Nopol DH 7571 C, Nomor BPKB E 3537876 J an. HERLINCE M.A TULLE-TALLO;
- 11) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2006, Nomor Mesin: 1TR-6211462, Nomor Rangka: MHFXW42G962060746, Nopol DH 1273 AJ, Nomor BPKB D 8787058 G an. JEFRY ELIE;
- 12) Mobil Honda HR-V 1.8 RS CVT CKD, tahun 2015, Nomor Mesin: R18ZE1000850, Nomor Rangka: MHRRU5870F3400762, Nopol DH 5 W N, Nomor BPKB L-06251394 an. SRI W N;
- 13) Mobil NISSAN X-TRAIL 2,5 ST AT, tahun 2004, Nomor Mesin: QR25216141A, Nomor Rangka: T30A18753, Nopol DH 1493 BC, Nomor BPKB M-04070899 an. AGABUS LASI OBENG;
- 14) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2012, Nomor Mesin: 2KD5053082, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511552, Nopol DH 1124 DY, Nomor BPKB J 05412899 an. RUDY GARPATI NALLE,ST;
- 15) Mobil KIA VISTO M/T, tahun 2000, Nomor Mesin: G4HCYA08976, Nomor Rangka: MALAC51GR1MB1051, Nopol DH 1 VO, Nomor BPKB B 0390861 G an. DRS. BASRI K, MSI;
- 16) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2010, Nomor Mesin: 1TR6980040, Nomor Rangka: MHFXW41G1A0041582, Nopol DH 417 RE, Nomor BPKB H-O 4080233 an. ADRIANUS G.N LESIK;
- 17) Mobil Honda Civic S5A VTI AT, Tahun 2001, Nomor Mesin: F171401188 Nomor Rangka MHRS5AAPPF1L000228, Nopol DH 124 VY Nomor BPKB M-06793745 an. SRI W N.

Halaman 22 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, saksi Rachmat, S.E. menyerahkan 5 (lima) SHM asli sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa ke lima SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa saksi Rachmat, S.E. mendapatkan ke lima SHM tersebut dari staff saksi Albert Wilson Riwukore, S.H. selaku Notaris yaitu saksi Rinda Aveyuana Djami dengan alasan meminjam ke lima SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi Rinda Aveyuana Djami menyerahkan ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., namun setelah diminta kembali oleh saksi Rinda Aveyuana Djami terhadap ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., oleh saksi Rachmat, S.E. tidak pernah mengembalikan ke lima SHM tersebut ke saksi Rinda Aveyuana Djami;
- Bahwa senyatanya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. di Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan sampai jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya saudara Beny R. Pellu selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor : 2422/DPK/r/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Rahmat, SE sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah inkraht) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok saksi Rachmat, S.E., sedangkan 4 (empat) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan saksi Rachmat, S.E. ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh saksi Rachmat, S.E. tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;-
- Bahwa dikarenakan CV. ASM / saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;
- Bahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, saksi Rachmat, S.E. hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 yang selanjutnya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah lagi melakukan setoran pokok;

Halaman 24 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saksi Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, sisa pokok pinjaman fasilitas kredit atas nama Saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM sehingga negara dirugikan dalam hal ini Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut selaku analis kredit tidak mengindahkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil :

I. KETENTUAN UMUM

1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:

1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital. Capacity, Collateral. Condition of Economy, dan Constraint;

1.2.2. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas / analis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah :

1.2.3 Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan / pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;

1.2.4. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

1.3. Kredit yang perlu dihindari :

Karena kredit yang diberikan mengandung risiko maka untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, kepada setiap pegawai terutama pada jajaran perkreditan harus memahami betul bahwa kredit yang perlu dihindari adalah sebagai berikut:

1.3.2. Kredit yang diberikan tanpa data/informasi yang cukup memadai.

IV. SYARAT-SYARAT KREDIT

4.1. Plafond kredit.

Halaman 25 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



4.1.1 Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.

VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT

6.2 Agunan Kredit

6.2.1 Agunan Controlled Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK.

6.4 Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

6.4.1 Syarat Yuridis :

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.5 Pengikatan dan Asuransi Agunan.

6.5.1 Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris).X.

X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.

10.3 Persyaratan jaminan.

10.3.4 Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan.

XI. PENJAMINAN KREDIT.

11.1. Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.

XV LAIN-LAIN

15.2 Dilakukan monitoring dan pemantauan langsung pada objek usaha yang dibiayai serta rutin melakukan kunjungan ke debitur dengan status usaha lancar hingga tidak lancar untuk memperoleh masukan dan mengetahui kendala-kendala dalam rangka perbaikan pelayanan kredit. Kunjungan ini dilakukan minimal 1 kali sebulan per debitur dan didokumentasikan dalam laporan kunjungan debitur.

15.3 Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi debitur, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi.

Halaman 26 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.4 Pelanggaran terhadap ketentuan butir 15.2 tersebut diatas dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan apabila kredit tersebut suatu saat mengalami kemacetan maka seuruh kewajiban baik pokok, bunga, dan denda bunga adalah tanggung jawab pejabat dan petugas kredit yang telah meralisasikan kredit tersebut untuk segera diselesaikan.

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112 :

Tanggung Jawab :

- Mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama kepala seksi;
- Bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK;

Wewenang :

Meminta kepala seksi/pejabat kredit lain membubuhi fiat/disposisi/tulisan apabila kepala seksi atau pejabat tersebut menyuruh analis merubah/mencantumkan sesuai hal dalam LAK yang menurut pertimbangan analis tidak wajar/tidak logis menyimpang dari ketentuan.

Disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM sesuai Surat Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT dan memperkaya saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar :

1. Pokok Utang : Rp. 5.000.000.000,00
2. Setoran Pokok :

Penjualan SHM No. 5835 Rp.180.000.000,00.

Halaman 27 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Rachmat, S.E. Rp....1.000.000,00.

Pembayaran klaim Jamkrindo atas kredit Rachmat, SE.Rp.1.500.000.000,00.

Total.....Rp. 1.681.000.000,00.

Total Kerugian Bank NTT Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 = Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama-sama dengan saksi Rachmat, S.E. alias Rafi (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah) yang saat ini DPO sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1906/N.3.10/Fd.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 64 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013, terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap Bank NTT Kantor Pusat, Div. UMKM & Konsumer sebagai petugas yang melaksanakan analisa kredit;

Halaman 28 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalankan tugasnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 menurut terdakwa, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil, dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, yang mana sesuai disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112, adapun tanggung jawab dan wewenang analis kredit adalah :

Tanggung Jawab :

- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lain dari nasabah;
- Memberitahukan Kepala Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;
- Mengecek apakah nasabah tersebut termasuk daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, jika yang bersangkutan termasuk dalam daftar kredit macet atau black list (design Kasie);
- Melakukan verifikasi pada bank-bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok dan pembeli;
- Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;
- Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah;
- Membuat dan menandatangani call memo/laporan OTS setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah;
- Membuat dan menandatangani laporan OTS bersama-sama dengan pengikut OTS lainnya;
- Menyiapkan/membuat/mengisi :
 1. Laporan analisa kredit (LAK)
 2. Laporan OTS
- Melakukan analisa *cash flow*;
- Menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;
- Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;
- Mereview taksiran nilai jaminan;

Halaman 29 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama kepala seksi;
- Membicarakan masalah jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit kepada kasie kredit dan kasie atau petugas administrasi kredit;
- Menelaah LAK bersama-sama kepala seksi kredit;
- Bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK;
- Bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;
- Meng up date laporan tgl. Review LAK untuk diteruskan ke Seksi/petugas Administrasi Kredit;
- Memberikan data yang diperlukan untuk pembuatan laporan tanggal review LAK setiap bulan kepada kasie/petugas administrasi kredit, yakni sebab-sebab kelambatan pembuatan LAK dan langkah yang akan/telah dilaksanakan;
- Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I dan II;
- Mengelola kredit-kredit standar seperti ; Kredit Konsumsi, KUK-DAS, Kredit Taskin, Pelindo, dll.

Wewenang :

- Memberikan informasi kepada nasabah bahwa analis kredit yang bersangkutan bertanggungjawab atas hubungan nasabah dengan Bank NTT;
- Meminta data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
- Memberi rekomendasi/mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit nasabah tidak/perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list;
- Meminta Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;
- Meminta Seksi Kredit untuk studi dengan konsultan ybs;
- Meminta konsultan untuk memperbaiki visibility studinya;
- Memperbaiki call memo;
- Dapat melakukan OTS guna memperoleh tambahan data;
- Meminta kepala seksi/pejabat kredit lain membubuhi fiat/disposisi/tulisan apabila kepala seksi atau pejabat tersebut menyuruh analis merubah/mencantumkan sesuai hal dalam LAK yang menurut pertimbangan analis tidak wajar/tidak logis menyimpang dari ketentuan.

Halaman 30 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dengan saksi Rachmat, S.E. di bengkel Auto Fashion Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di tempat usaha jual beli mobil milik saksi Rachmat, S.E., dan saat itu terdakwa melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha saksi Rachmat, S.E. tersebut, sehingga terdakwa timbul niat untuk memprospek saksi Rachmat, S.E. guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut terdakwa mulai menanyakan seputaran usaha saksi Rachmat, S.E. dengan menanyakan dimana saja saksi Rachmat, S.E. mengajukan kredit dan saksi Rachmat, S.E. menjelaskan ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Rachmat, S.E. juga menjelaskan kepada terdakwa selain ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu saksi Rachmat, S.E. belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu terdakwa tanyakan lagi ke saksi Rachmat, S.E. berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab saksi Rachmat, S.E. bunganya cukup besar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke saksi Rachmat, S.E. dan menjelaskan juga bahwa saksi Rachmat, S.E. dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen per tahun serta terdakwa katakan jika saksi Rachmat, S.E. bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke saksi Rachmat, S.E. terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi yakni berupa :
 - 1).Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
 - 2).Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;

Halaman 31 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
- 4).Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan Anggota /Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- 5).Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 6).Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
- 7).Rekening Koran;
- 8).Jaminan.
 - Bahwa dari hasil pertemuan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. tersebut, selanjutnya oleh saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;
 - Bahwa kemudian saksi Rachmat, S.E. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui terdakwa berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran, berupa :
 - a Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir;
 - b Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e Foto copy Akte Perkawinan;
 - f Foto copy Kartu Keluarga;
 - g Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h Rekening Koran;
 - i Sertifikat jaminan kredit dalam bentuk fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa:
 - 1). SHM No. 5488;
 - 2). SHM No. 981;
 - 3). SHM No. 1518;
 - 4). SHM No. 2771;

Halaman 32 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). SHM No. 3823;
- 6). SHM No. 5821;
- 7). SHM No. 5834;
- 8). SHM No. 5835;
- 9). SHM No. 5837;
- 10). SHM No. 5836.

- Bahwa pada waktu terdakwa menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari saksi Rachmat, S.E., oleh terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh saksi Rachmat, S.E. menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagran ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut saksi Rachmat, S.E. SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara Haji Abdullah Said Sagran namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh saksi Rachmat, S.E. juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh saksi Rachmat, S.E. dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan saksi Rachmat, S.E. kepada terdakwa sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT;

- Bahwa setelah saksi Rachmat, S.E. telah meyakinkan terdakwa atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya terdakwa menjadi yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

Halaman 33 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari terdakwa, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. meneruskan Surat Permohonan berikut lampirannya tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil Bank NTT Pusat, agar saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. meneruskan ke terdakwa supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan berupa :

- a. Rekening Koran tabungan calon debitur;
- b. Rekapan hasil penjualan kendaraan dalam kurun waktu 1 tahun;
- c. Neraca keuangan dan Laba Rugi perusahaan.

Setelah itu dilakukan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT yaitu:

- a. Aspek data Identitas debitur;
- b. Aspek data keuangan (terkait tabungan dan pinjaman);
- c. Aspek legalitas perusahaan (ijin-ijin usaha);
- d. Aspek Pemasaran (terkait dengan daerah pemasaran, jumlah karyawan, tempat usaha);
- e. Aspek rasio keuangan (neraca keuangan dan laba rugi);
- f. Aspek jaminan (nilai jaminan);
- g. Struktur kredit (rangkuman dari semua aspek);

- Bahwa selanjutnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke terdakwa guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya terdakwa selaku analis kredit melakukan telaahan terkait :

- 1) Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
- 2) Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;
- 3) Penilaian dan Analisis Data meliputi :
 - Aspek Legalitas;
 - Penilaian Aspek Manajemen;
 - Penilaian Aspek Pemasaran;

Halaman 34 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
- Penilaian Aspek Keuangan;
- Jaminan Kredit;
- 4) Asuransi;
- 5) Usulan Kredit meliputi :
 - Struktur Kredit;
 - Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
 - Syarat Pencairan Kredit;
 - Lain-lain.
- Bahwa tindakan lain yang dilakukan terdakwa :
 - 1) Terdakwa bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon debitur saksi Rachmat, S.E. ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata saksi Rachmat, S.E. memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;
 - 2) Mengecek dokumen legalitas usaha :
 - a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
 - b. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - g. Rekening Koran;

Halaman 35 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.
- 3) Terdakwa bersama aprasial dan saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan On The Spot (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- 4) Terdakwa mengecek ke sepuluh SHM tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama saksi Rachmat, S.E. yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagran masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke saksi Rachmat, S.E.;
- 5) Terdakwa menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar saksi Rachmat, S.E. atas permohonan kreditnya.
- Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan catatan "dikarenakan Cash Equivalent Value (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 30%";

Halaman 36 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), ianya mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- Bahwa terdakwa meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan saksi Rachmat, S.E. menjamin kepada terdakwa jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair maka ke sepuluh SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, S.E. belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke sepuluh SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., dan meyakinkan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menjadi yakin yang akhirnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :
 - Setuju sesuai usulan petugas;
 - Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Diajukan untuk mendapat putusan ibu kadiv;

Halaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya terdakwa meneruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang mana saksi Rachmat, S.E. melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menjadi yakin yang akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :
 - setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
 - monitoring perkembangan usaha ybs;
 - penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Rachmat, S.E./CV. ASM (menyetujui ditandatangani) serta diparaf oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan terdakwa, dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage sebesar 30%;

Halaman 38 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh terdakwa, yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara M. Robith Azmi selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang dan saudara Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh terdakwa, Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
- Bahwa setelah saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerima Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan :
 1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama Rachmat, S.E., yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

Halaman 39 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said SAGRAN, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

- Bahwa tujuan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;

- Bahwa pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn melakukan pengecekan terhadap ke sepuluh SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai ke sepuluh SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yang mana terdakwa akan menyerahkan ke sepuluh SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana terdakwa mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;

- Bahwa setelah itu, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn memproses perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn sebelum membuat perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menanyakan kembali ke terdakwa terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV.

ASM/Rachmat, S.E. tersebut dan menanyakan juga kepada terdakwa "apakah pimpinan terdakwa yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan" dan dijawab terdakwa "pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sudah memahami terhadap kekurangan tersebut" dan "dikatakan terdakwa lagi ianya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yakin apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pihak pertama dan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris juga ditandatangani oleh Rachmat, S.E. selaku pihak kedua, Rachmat, S.E. selaku debitur, Sri W. N selaku persetujuan istri, Bonita Felisiani Oematan selaku saksi dan Yanostri Silfeto selaku saksi;
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh terdakwa yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut :
 1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur :
 - a. Plafond : Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Jenis Kredit : KMK – RC
 - c. Suku Bunga : 13 % p.a
 - d. Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan
 - e. Comm Fee : 0.5 % dari Plafond;
 - f. Biaya Notaris : Dibebankan kepada debitur;
 - g. Biaya IJP : 0.57% daru plafond kredit (cover 30%);
 - h. Tujuan Penggunaan: Modal Kerja jual beli mobil;
 - i. Rekening Afiliasi : 016.01.14.000027-3 An. Rachmat / 01.13.0006205
 2. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat
 3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. Mesak Januar Budiman Ang Djadi;
 4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;

Halaman 41 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang berikut lampiran dokumen berupa :
1. Asli Cover Note Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris an. Kristina Lomi, SH, M.Kn;
 2. Asli Cover Note Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris an. Kristina Lomi, SH, M.Kn;
 3. Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT dan disetujui oleh saksi Rachmat, S.E.;
 4. Asli Surat Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang mengajukan saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM dan mengetahui saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
 5. Asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / an. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa selaku Analis Kredit serta terdapat lembar disposisi Saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
 6. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro, yang memberi kuasa saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV.ASM;
 7. Asli Laba Rugi, CV. ASM tahun 2015, Neraca Proforma CV. ASM tahun 2015, Analisis Rasio Keuangan tahun 2016 dan Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
 8. Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Stand By Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai Pemohon saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
 9. Asli Rekapian Persediaan CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E., Asli Rekapian Jaminan Rachmat, S.E. / CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. tanggal 04 Oktober 2016 dan Foto Copy Rekapian Mobil ASM September 2015 s/d Desember 2015 serta Foto Copy Rekapian Mobil ASM Januari 2016 s/d September 2016;
 10. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM Nomor : 25 tanggal 22 April 2014;
 11. Foto Copy Surat Ijin Gangguan/SITU an. Perusahaan CV. ASM sebagai pemilik saksi Rachmat, S.E. tanggal 28 Mei 2014;
 12. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) Nomor : 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;

Halaman 42 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. ASM tanggal 18 Juni 2014;
14. Foto Copy KTP an. saksi Rachmat, S.E., Sri WN dan NPWP an. Saksi Rachmat, S.E. serta NPWP CV. ASM;
15. Foto Copy Kartu Keluarga an. saksi Rachmat, S.E. dan Buku Nikah an. saksi Rachmat, S.E. dengan Sri WN;
16. Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 470.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
17. Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.306.400.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
18. Foto Copy SHM No. 3823 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 750.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
19. Foto Copy SHM No. 5488 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 677.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
20. Foto Copy HGB No. 981 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.824.500.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
21. Foto Copy SHM No. 5835 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 266.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
22. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 782.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5821;
23. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 380.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5836;
24. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 636.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5837;
25. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 653.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5834;

Halaman 43 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Pengecekan dan Pengikatan APHT I Nomor : 2549/DPKr/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
27. Asli Surat Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang Khusus Kupang perihal : Permohonan SID CV. ASM yang ditandatangani saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan dilampiri dengan Print Out IDI History PO;
- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda : 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari Citra, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. mendisposisi: Diteruskan kepada : Off. Adm
Disposisi : untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);-
 - Bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan, dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah mendisposisi pada lembar disposisi : Ak : ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);
 - Bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. dan saksi Monika Ringdabel Fuah, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit;
 - Bahwa oleh saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya saksi Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat :
 - 1). Nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;
 - 2). Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;

Halaman 44 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi Berlian Julvianti Dima, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi Berlian Julvianti Dima diserahkan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E.;
- Bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E., selanjutnya saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima, kemudian saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC sebesar Rp. 5.000.000.000, lalu saksi Berlian Julvianti Dima serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) saudari Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening : 001.01.09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000, selanjutnya :
 - 1) Pada tanggal 21 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;
 - 2) Pada tanggal 21 Oktober 2016, Saksi Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh saksi Rachmat, S.E. menyetorkan uang tersebut ke:
 - a. Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari Nomor Rekening : 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah);
 - b. Rekening tabungan An. Rachmat, S.E. Nomor Rekening : 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening tabungan An. Gilbert Daud Nomor Rekening : 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 - d. Rekening tabungan An. Fritz Fanggal, M.Si Nomor Rekening : 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - e. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
 - f. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- Total yang disetorkan oleh saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 4.423.576.892,- (Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp. 500.023.108,- (Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dikuasai oleh saksi Rachmat, S.E.;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi Rachmat, S.E. menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan total Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 terdakwa dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saksi Rachmat, S.E. masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara terdakwa disuruh saksi Rachmat, S.E. menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu saksi Rachmat, S.E. keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke terdakwa;

Halaman 46 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan terdakwa juga menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijaminan di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi Christofel Liyanto;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rachmat, S.E. atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijanjikan saksi Rachmat, S.E. ke terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh saksi Rachmat, S.E. mengatakan ianya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada terdakwa dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa berdasarkan saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E. selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adapun dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), menurut saksi Rachmat, S.E. diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya saksi Rachmat, S.E., menggunakan/mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debit untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit No. 0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
 - c. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening No. 0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;Dengan total Rp. 1.537.809.267,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 47 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisa dana sebesar Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) oleh saksi Rachmat, S.E. untuk kepentingan pribadi, sehingga dana yang dimasukkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;

- Bahwa atas debit pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), dan debit untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rachmat, S.E. untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa :

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5827, Luas 102 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
- 2) Mobil Toyota Avanza 1300 G, tahun 2011, Nomor Mesin: DH86473, Nomor Rangka: MHMFM1BA3313K337782, Nopol DH 1943 AN, Nomor BPKB I 01472066, an. YENNI FUNG;
- 3) Mobil Mitsubishi Strada Pick Up, tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCP0920, Nomor Rangka: MMBJNKB40BD039978, Nopol DR 9460 AG, Nomor BPKB I-00460948, an. PT. SERASI AUTO RAYA;
- 4) Mobil Misubishi Truck, tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF67908, Nomor Rangka: MHMFE73P2AK014817, Nopol DH 8164 BB, Nomor BPKB G 3528498, an. HERMAN MATA;
- 5) Mobil Honda Stream, tahun 2002, Nomor Mesin: K17A 1001443, Nomor Rangka: MHRS7A71023000963, Nopol DH 805 Y, Nomor BPKB C 2235967 an. I KETUT SUKANEGARA;
- 6) Mobil Avanza 1.3 G M/T, tahun 2012, Nomor Mesin: MA23254, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK109354, Nopol B 1465 PZA, Nomor BPKB J-05691744 an. KOPERASI KARYAWAN BRI SYARIAH;

Halaman 48 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Mobil SUZUKI AVI414F (4X2) AT, tahun 2013, Nomor Mesin: K14BT1076364, Nomor Rangka: MHYKZE815D3217340, Nopol DH 1324 AN, Nomor BPKB K-03034883 an. ANIKA ERNI ERAWATI R. KOLLOH;
- 8) Mobil Honda CR-V REI 2WD 2.0 AT, tahun 2007, Nomor Mesin: R20A13907102, Nomor Rangka: MHRRE18073704408, Nopol DH 888 JR, Nomor BPKB E 8884016 G an. ADRIAN MANAFE;
- 9) Mobil Cherokee, tahun 1994, Nomor Mesin: M2K. 736868, Nomor Rangka: MHSFN 43VIRK 001020, Nopol DH 1353 AP, Nomor BPKB A 2596251 G an. MARTHEN DANI DJAMI;
- 10) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2007, Nomor Mesin: 1TR-6356563, Nomor Rangka: MHFXW42G472085135, Nopol DH 7571 C, Nomor BPKB E 3537876 J an. HERLINCE M.A TULLE-TALLO;
- 11) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2006, Nomor Mesin: 1TR-6211462, Nomor Rangka: MHFXW42G962060746, Nopol DH 1273 AJ, Nomor BPKB D 8787058 G an. JEFRY ELIE;
- 12) Mobil Honda HR-V 1.8 RS CVT CKD, tahun 2015, Nomor Mesin: R18ZE1000850, Nomor Rangka: MHRRU5870F3400762, Nopol DH 5 W N, Nomor BPKB L-06251394 an. SRI W N;
- 13) Mobil NISSAN X-TRAIL 2,5 ST AT, tahun 2004, Nomor Mesin: QR25216141A, Nomor Rangka: T30A18753, Nopol DH 1493 BC, Nomor BPKB M-04070899 an. AGABUS LASI OBENG;
- 14) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2012, Nomor Mesin: 2KD5053082, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511552, Nopol DH 1124 DY, Nomor BPKB J 05412899 an. RUDY GARPATI NALLE,ST;
- 15) Mobil KIA VISTO M/T, tahun 2000, Nomor Mesin: G4HCYA08976, Nomor Rangka: MALAC51GR1MB1051, Nopol DH 1 VO, Nomor BPKB B 0390861 G an. DRS. BASRI K, MSI;
- 16) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2010, Nomor Mesin: 1TR6980040, Nomor Rangka: MHFXW41G1A0041582, Nopol DH 417 RE, Nomor BPKB H-O 4080233 an. ADRIANUS G.N LESIK;
- 17) Mobil Honda Civic S5A VTI AT, Tahun 2001, Nomor Mesin: F171401188 Nomor Rangka MHRS5AAPPF1L000228, Nopol DH 124 VY Nomor BPKB M-06793745 an. SRI W N.

Halaman 49 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, saksi Rachmat, S.E. menyerahkan 5 (lima) SHM asli sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa ke lima SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa saksi Rachmat, S.E. mendapatkan ke lima SHM tersebut dari staff saksi Albert Wilson Riwukore, SH selaku Notaris yaitu saksi Rinda Aveyuana Djami dengan alasan meminjam ke lima SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi Rinda Aveyuana Djami menyerahkan ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., namun setelah diminta kembali oleh saksi Rinda Aveyuana Djami terhadap ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., oleh saksi Rachmat, S.E. tidak pernah mengembalikan ke lima SHM tersebut ke saksi Rinda Aveyuana Djami;
- *Bahwa senyatanya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.;*
- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. di Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan sampai jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya saudara Beny R. Pellu selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor : 2422/DPK/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Rahmat, SE sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah inkraht) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok saksi Rachmat, S.E., sedangkan 4 (empat) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan saksi Rachmat, S.E. ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh saksi Rachmat, S.E. tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;-
- Bahwa dikarenakan CV. ASM / saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;
- Bahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, saksi Rachmat, S.E. hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 yang selanjutnya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah lagi melakukan setoran pokok;

Halaman 51 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saksi Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, sisa pokok pinjaman fasilitas kredit atas nama Saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM sehingga negara dirugikan dalam hal ini Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut selaku analis kredit tidak mengindahkan

Tanggung Jawab :

- Bahwa terdakwa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tidak memenuhi sebagaimana disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. yakni supaya "terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT
- Bahwa terdakwa tidak mengindahkan tanggung jawabnya selaku analis kredit dalam hal mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit yakni memenuhi berupa 10 (sepuluh) SHM yang asli, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112;
- Bahwa terdakwa selaku analis kredit bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112;

Wewenang :

Halaman 52 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan kesempatan, sarana, ataupun kewenangan yang ada dalam kedudukan dan jabatannya selaku analis kredit, telah melampaui kewenangannya dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan atasannya yakni saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT untuk mendisposisi dalam Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 sesuai dengan kehendak terdakwa yaitu "usulan untuk disetujui", yakni terdakwa selaku analis kredit meminta kepada pejabat (dalam hal ini saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.), untuk mendisposisi LAK (dalam hal ini Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016) menyimpang dari ketentuan, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112;

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil :

I. KETENTUAN UMUM

1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:

- 1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint;
- 1.2.2. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas / analis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah :
- 1.2.3 Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan / pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;

Halaman 53 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1.2.4. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

1.3. Kredit yang perlu dihindari :

Karena kredit yang diberikan mengandung risiko maka untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, kepada setiap pegawai terutama pada jajaran perkreditan harus memahami betul bahwa kredit yang perlu dihindari adalah sebagai berikut:

1.3.2. Kredit yang diberikan tanpa data/informasi yang cukup memadai.

IV. SYARAT-SYARAT KREDIT

4.1. Plafond kredit.

4.1.1 Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.

VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT

6.2 Agunan Kredit

6.2.1 Agunan Controlled

Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK.

6.4 Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

6.4.1 Syarat Yuridis

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.5 Pengikatan dan Asuransi Agunan.

6.5.1 Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris).

X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3 Persyaratan jaminan.

10.3.4 Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan.

XI. PENJAMINAN KREDIT.

11.1. Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.

XV LAIN-LAIN

15.2 Dilakukan monitoring dan pemantauan langsung pada objek usaha yang dibiayai serta rutin melakukan kunjungan ke debitur dengan status usaha lancar hingga tidak lancar untuk memperoleh masukan dan mengetahui kendala-kendala dalam rangka perbaikan pelayanan kredit. Kunjungan ini dilakukan minimal 1 kali sebulan per debitur dan didokumentasikan dalam laporan kunjungan debitur.

15.3 Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi debitur, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi.

15.4 Pelanggaran terhadap ketentuan butir 15.2 tersebut diatas dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan apabila kredit tersebut suatu saat mengalami kemacetan maka seuruh kewajiban baik pokok, bunga, dan denda bunga adalah tanggung jawab pejabat dan petugas kredit yang telah meralisasikan kredit tersebut untuk segera diselesaikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT dan menguntungkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar :

1. Pokok Utang : Rp. 5.000.000.000,00

2. Setoran Pokok :

Penjualan SHM No. 5835 Rp. 180.000.000,00;

Setoran Rachmat, S.E. Rp. 1.000.000,00;

Pembayaran klaim Jamkrindo Rp. 1.500.000.000,00;

atas kredit Rachmat, S.E.

Total Rp. 1.681.000.000,00;

Halaman 55 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Bank NTT Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 = Rp.

3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang No.Reg.Perk: PDS-01/N.3.10/Ft.1/08/2023, tanggal 27 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE alias Budi tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE alias Budi dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE alias Budi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidi air Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5(Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823
 5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821

Halaman 56 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834
7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835
8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836
9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837
10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05821/ Oebufu
11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)
12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)
13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05836/ Oebufu
14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05837/ Oebufu
15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 03823/ Oesapa
16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05488/ Oebufu
17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 02771/ Maulafa
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal
18 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah
(SIUP-M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal
18 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM
Tanggal 28 Mei 2014;
22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ;
NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP
No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005
atas nama Rachmat, SE;
25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan
Sri Wahyuni Nirmadi;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas
nama Eunke Cayyaningsih;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.
53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono

Halaman 57 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hartoyo, SH;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;
32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
33. 1 (satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
34. 2 (dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;
35. 13 (tigabelas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;
36. 1 (satu) jepitan foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
38. 1 (satu) jepitan foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
42. 1 (satu) lembar foto kopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
43. 1 (satu) jepitan foto kopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an.



- Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debit pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debit pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2 (dua) lembar asli Slip debit pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debit angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima

Halaman 59 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin :
CV. ASM/ Rahmat, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran
Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00
02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi
Pemasaran Kredit;
 - 59. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro
Periode : 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening
001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang;
 - 60. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Nomor :
2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan
Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;
 - 61. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Nomor :
15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal
Persetujuan & Pembayaran Klaim.a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;
 - 62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang
Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbkke Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan
Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;
 - 63. 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama
antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan
PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan
Kredit Produktif Nomor : 76/Jamkrindo/OP-01/IX/2016-105/PKS-
BNTT/IX2016 Tanggal 06 September 2016;
 - 64. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit
Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said
Sagran SE;
 - 65. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor :
112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
 - 66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah
Said Sagran Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang
Tanggal 18 Desember 2017;
 - 67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan
Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said
Sagran SE;
 - 68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman
Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;
 - 69. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman
Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan
Tanggal Diterima 21 Desember 2017;

Halaman 60 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagran SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Adrianus Gerson N. Lesik;
75. 1 (satu) lembar print foto copy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditanda tangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H;
80. 1 (satu) lembar foto copy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1 (satu) lembar foto copy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
82. 1 (satu) lembar foto copy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
83. 1 (satu) lembar foto copy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda : 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman&Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;
85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh

Halaman 61 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;
 88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
 89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
 90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
 91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
 92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
 93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
 94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
 95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
 96. 1 (satu) lembar asli Rekapian Persediaan CV. ASM Mobil yang ditanda tangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
 97. 1 (satu) lembar asli Rekapian Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
 98. 1 (satu) jepitan foto copy Rekapian Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;
 99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 100.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 101.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 102.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 103.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 104.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 105.1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 106.1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
 - 107.1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 62 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834
Tanggal 11 Oktober 2016;
- 109.1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18
Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
- 110.1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03
Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;
- 111.1 (satu) jepitan asli foto copy Informasi Debitur (IDI History PO)
Nomor Laporan : 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas
nama Debitur Rachmat;
- 112.1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober
2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit kerekening pinjaman
016.04.1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman
KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang
ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan
Monika R. Fuahselaku Officer Adm;
- 113.1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober
2016 Nomor :/KCK/IX/2016 didebet kerekening sebesar Rp.
28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas
Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk
dikreditkan kerekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas
pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani
oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R.
Fuahselaku Officer Adm;
- 114.1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22
Desember 2017 Nomor :/KCK-K/XII/2017 di debet kerekening
sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
atas Pembukuan pada RekeningTitipan PT. Jamkrindo Nomor :
016.0923.109.0002 untuk disetorkan kerekening KMK RC An CV
ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT.
Jamkrindo Kupang yang ditanda tangani oleh Maria J. D. Samalela
selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Monika R.
Fuahselaku Officer Adm;
- 115.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Nomor :
B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal
Pemberitahuan;
- 116.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima
Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse
Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24
Oktober 2022;
- 117.1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening : 016.04.1.16.00007-

Halaman 63 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kerekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;
- 118.1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kerekening 0160113.000620-5 atasnama CV. ASM;
- 119.1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 120.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama Daud Octovianus Djara Tari sejumlah Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
- 121.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama Rachmat, SE sejumlah Rp. 559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat;
- 122.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama Gilbert Daud sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
- 123.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 kerekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama Frits O. Fanggidae sejumlah Rp. 139.000.000,00 (Seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
- 124.1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) kerekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;
- 125.1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) kerekening

Halaman 64 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana
126.8 (delapan) lembar foto copy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian
Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016
127.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT.
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun
2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/ Manual/
Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang
didalamnya berisi :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat
Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000
terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa
Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab
Analisis Kredit Halaman 111;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat
Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000
terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa
Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab
Analisis Kredit Halaman 112;
- 128.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT.
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun
2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang
didalamnya berisi:

- 8 (delapan) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran SK.
DIR Nomor : 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Description);
- 129.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan
Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor
: 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan
Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran SK
Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit
Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;
- 130.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT.
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139
Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum
Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara yang lain.

Halaman 65 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ke 11, Senin 4 Desember 2023, perkara *a quo*, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.**, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana pada dakwaan primair maupun subsidair. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan harkat dan martabat Terdakwa atau memohon putusan yang adil dan bijaksana;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 3 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan dalam primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama*, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) tahun** dan **denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823
 5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821
 6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834
 7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835
 8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836
 9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837

Halaman 66 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05821/ Oebufu
11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)
12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)
13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05836/ Oebufu
14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05837/ Oebufu
15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 03823/ Oesapa
16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05488/ Oebufu
17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 02771/ Maulafa
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;
22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ; NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;
25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan Sri Wahyuni Nirmadi;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama Eunke Cayyaningsih;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB

Halaman 67 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
 29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
 30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
 31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;
 32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
 33. 1 (satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
 34. 2 (dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;
 35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;
 36. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
 37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
 38. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
 39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
 40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
 41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
 42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
 43. 1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
 44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
 45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 68 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debit pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debit pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2 (dua) lembar asli Slip debit pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debit angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal

Halaman 69 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ Rahmat, SE;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;
 - 59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode : 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
 - 60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;
 - 61. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;
 - 62. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;
 - 63. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;
 - 64. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said Sagraan SE;
 - 65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor : 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
 - 66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah Said Sagraan Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
 - 67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said Sagraan SE;
 - 68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;

Halaman 70 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Adrianus Gerson N. Lesik;
75. 1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditandatangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
82. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
83. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda: 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;

Halaman 71 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
96. 1 (satu) lembar asli Rekapan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97. 1 (satu) lembar asli Rekapan Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapan Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;
99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;
100. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;
101. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;
102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;
103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 72 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;
111. 1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Debitur (IDI History PO) Nomor Laporan : 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama Debitur Rachmat;
112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
113. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
114. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor :/KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;

Halaman 73 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Nomor : B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;
116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening : 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;
118. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;
119. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
120. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama Daud Octovianus Djara Tari sejumlah Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama Rachmat, SE sejumlah Rp. 559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat;
122. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama Gilbert Daud sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
123. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama Frits O. Fanggidae sejumlah Rp. 139.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat

Halaman 74 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;

125. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;
126. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016
127. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 111;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 112;
128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi: 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor : 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Description);
129. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;
130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015

Halaman 75 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit
Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
yang lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor 1/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN
Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, *Jeremias
Penna, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang*,
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-
TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan Jurusita
Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor 1/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN
Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, *George Diete
Nakmofa, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa*, mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-
TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan Jurusita
Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
tentang permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Februari
2024, seperti tertuang pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-
TPK/2024/PN Kpg, tanggal 2 Februari 2024 dan memori banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Kupang, seperti tertuang pada Relas Pemberitahuan/Penyerahan
Memori Banding Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding tanggal 29 Januari 2024
yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana
tercatat pada Tanda Terima Memori Banding, Nomor 1/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN
Kpg, tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 76 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Banding, Nomor 1/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 2 Februari 2024, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing Nomor 1/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Januari 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara banding tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal **3 Januari 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal **9 Januari 2024** dan **10 Januari 2024**, *Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding* terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Dengan demikian *permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan masih dalam tenggang waktu* seperti diatur pada pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga ***secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima***;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara komprehensif dan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 3 Januari 2024, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pembuktian kesalahan Terdakwa*, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada prinsipnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada *alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai* fakta hukum dalam perkara a quo;

Halaman 77 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan jabatan sebagai analis kredit melakukan tugas dan kewajiban, antara lain memproses permohonan fasilitas kredit yang diajukan Rahmat, SE, telah menyimpang dari prosedur yang berlaku. Diawali dari telaah dan tindakan seperti mengecek atau menganalisis aspek keuangan dan kemampuan bayar calon debitur Rahmat SE. Meski dari dokumen yang diajukan calon debitur Rahmat menunjukkan ketidak-akuratan atau ketidak-layakan seperti *Cash Equivalent Value (CEV)* yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Namun Terdakwa tetap menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "**usulan untuk disetujui**" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui agunan kredit Rahmat SE, pada Bank NTT, berupa 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, sementara Terdakwa mengetahui agunan jaminan kredit tersebut masih berada dalam agunan pada PT BPR Christa Jaya Perdana Kupang, an. Rahmat, SE. Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan verifikasi ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, padahal permohonan kredit dari Rahmat, S.E, sifatnya over kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan saja menyetujuinya tetapi juga mempengaruhi dan meyakinkan rekannya, *Sem Simon Haba Bunga, S.P*, selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersial Bank NTT Pusat serta disetujui *Paskalia Uun K Bria, SE*, selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bak NTT Pusat. Terdakwa mengetahui bahwa Rahmat SE, selain memiliki pinjaman pada Lembaga Non Bank, seperti PT BPR Christa Jaya Perdana Kupang juga pada Bank Mandiri dan Bank Danamon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "**usulan untuk disetujui**", merupakan hasil pelaporan analisa tidak tepat dan akurat karena menyimpang dari regulasi yang ditetapkan PT Bank Pembangunan Daerah NTT. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang adanya karena jabatan dan kedudukan sebagai analis kredit;

Menimbang, bahwa akibat penyimpangan itu, PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai bank umum milik Pemerintah Daerah NTT, dirugikan sebab faktanya pihak bank telah mengucurkan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.

Halaman 78 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), kepada Rahmat SE, yang berarti disatu sisi, Rahmat SE telah diuntungkan. Di sisi lain, Bank NTT menderita kerugian sebab Rahmat SE, tidak sanggup melunasi seluruh angsuran cicilan kredit sesuai jangka waktu pelunasan, sehingga berakibat kredit macet. Kerugian pada Bank NTT merupakan bagian dari kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik Terdakwa maupun pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam penyimpangan pemberian fasilitas kredit kepada debitur Rahmat SE dan merugikan Bank NTT patut dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait aspek *pidana* (*strafmacht*), menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, *pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* berikut pidana pengganti denda, berupa *pidana kurungan selama 1 (satu) bulan*, dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, terlalu ringan dan belum setimpal dengan bobot kejahatan tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Terdakwa sebagai pegawai bank NTT, seharusnya ikut menjaga kepercayaan, citra dan kredibilitas banknya sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab untuk memajukan Bank NTT, malah menyimpang dari prosedur dan regulasi yang berlaku dilingkungan Bank NTT;

Menimbang, bahwa sebagai pegawai internal bank yang bersangkutan, Terdakwa telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan, antara lain: prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Kepercayaan merupakan fondasi utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga sepatutnya setiap pegawai bank wajib memiliki integritas yang tinggi, ditandai dengan sikap perilaku dan jujur, setia dan penuh kehati-hatian dalam bekerja sehingga tidak merugikan bank;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, kejahatan korupsi di bidang perbankan yang dilakukan *orang dalam* atau *pegawai bank itu sendiri* selayaknya diberi pidana penjara yang bersifat menjerakan pelaku sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) sesuai bobot kejahatan sekaligus bersifat edukasi ke masyarakat. Hal ini didasari pertimbangan, rasa keadilan yang hidup, baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah Provinsi NTT mendambakan Bank NTT dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi NTT melalui penyaluran kredit yang tepat sasaran dan menguntungkan pihak Bank NTT sebab sebagian besar modalnya milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se wilayah NTT;

Halaman 79 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pidanaanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tidak sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab pertimbangan hukum terkait alasan penjatuhan pidana sudah tepat mengacu ke tolok ukur *kerugian keuangan negara dalam tingkat sedang serta tingkat kesalahan/dampak/keuntungan dalam tingkat rendah namun pidanaanaan (pidana penjara dan pidana denda) yang dijatuhkan masih dibawah pidanaanaan minimal pada kategori kerugian keuangan dalam tingkat sedang maupun tingkat rendah*. Sehingga menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, patut dan beralasan untuk disesuaikan kembali dengan norma standar yang berlaku dalam PERMA tersebut.

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain berlaku sebagai dasar acuan atau pedoman pidanaanaan juga bermaksud menciptakan konsistensi penerapan pidanaanaan guna mengurangi disparitas pidanaanaan khususnya penerapan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Tanpa bermaksud mengurangi atau membatasi kebebasan Hakim dalam memutus perkara Tipikor, Hakim Tipikor pada dasarnya terikat dengan PERMA itu, Hakim Tipikor boleh saja memutus pidana penjara dibawah pidana minimal, berdasarkan kategori yang ditentukan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, asalkan mempertimbangkan dengan jelas alasan hukum yang cukup dan tepat mengapa pilihan pidana yang dijatuhkan itu merupakan pidana minimal, seperti yang telah ditetapkan dalam PERMA itu. Hal ini penting, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga pidanaanaannya tentu berbeda dengan tindak pidana biasa lainnya;

Menimbang, bahwa terkait aspek pidanaanaan ini, sudah ditegaskan dalam SEMA Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana Yang Berat dan Setimpal Dalam Tindak Pidana Korupsi. Bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya. Ditegaskan lebih jauh, Para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pidanaanaan benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan Terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 80 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, besaran nilai kerugian keuangan negara pada perkara *a quo*, sejumlah Rp.3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) masuk pada kategori **kerugian sedang**. Sedangkan dari aspek kesalahan, termasuk kategori **kesalahan rendah**, karena terdakwa memiliki peran signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Dari aspek dampak termasuk **dampak sedang**, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala provinsi. Demikian pula aspek keuntungan, tergolong **nihil**, karena tidak menikmati hasil korupsi, kecuali dinikmati Rahmat SE;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memilih menggunakan rentang pemidanaan mengacu pada Kerugian negara sedang, sebab kerugian negara dalam perkara *a quo* lebih dari 1 (satu) milyar rupiah, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020, khususnya matriks rentang penjatuhan pidana (angka V) sehingga pemidanaan selengkapnya tertuang pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan/keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, karena perbuatan Terdakwa sudah terbukti sesuai dengan uraian dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Namun terkait pemidanaan, tidak sependapat dan mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, materi yang disampaikan itu pada prinsipnya sejalan dengan putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa sesuai dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti pada perkara *a quo*, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding. Sedangkan mengenai aspek pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seperti uraian diatas, yang pointnya berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan ulang;

Menimbang bahwa alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 81 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan *unsur-unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*, sebab faktanya Terdakwa telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip kehati-hatian karena dalam hasil Laporan analisis kredit huruf E, usulan kredit, pada angka romawi III, Terdakwa telah memberi usulan persetujuan kredit dengan syarat pencairan kredit yaitu pengikatan agunan telah dilakukan atau minimal telah mendapat cover note dari Notaris. Ketika pinjaman kredit dari Rachmat, SE, mengalami kemacetan dan jaminannya tidak dapat digunakan untuk menutupi kredit macet maka hal itu merupakan kesalahan *Saksi Paskalia UU K Bria S.E* sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, sebab tidak melaksanakan laporan analisis yang dibuat oleh Terdakwa yang mewajibkan sebelum pencairan jaminan tersebut harus terlebih dahulu pengikatan agunan telah dilakukan atau minimal telah mendapat cover note dari Notaris. Seharusnya *Paskalia Uu K Bria SE*, yang dihukum karena kesalahannya dan bukan Terdakwa. Sangat tidak adil jika kesalahan orang lain dipertanggung jawabkan kepada terdakwa apalagi terdakwa hanya merupakan analisis kredit yang tidak terkait pengambilan keputusan;
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan unsur *“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, sebab tidak semua hal yang berkaitan dengan uang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan keuangan negara. Hal ini disebutkan dalam fatwa Mahkamah Agung Nomor WkMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 tentang Piutang BUMN, yang pada pokoknya menegaskan bahwa piutang BUMN bukan Piutang Negara. Demikian juga pendapat Prof Dr. H Abdul Latif SH MH, karena Bank BUMN merupakan suatu badan hukum yang salah satu cirinya adalah mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya (negara), maka kredit macet dari bank BUMN tersebut bukan merupakan tagihan negara, melainkan semata-mata merupakan tagihan dari bank BUMN yang merupakan persoalan utang–piutang yang bersifat keperdataan. Dengan demikian karena sesuai fakta persidangan, bahwa uang yang digunakan untuk pemberian kredit bukan berasal dari dana modal pada Bank NTT, tetapi berasal dari uang simpanan masyarakat, maka uang tersebut bukan bagian dari keuangan negara tetapi uang hasil himpun masyarakat. Sehingga unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti;

Halaman 82 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point ke-1, intinya, seharusnya Paskalia Uu K Bria SE, selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT yang dihukum karena kesalahannya dan bukan Terdakwa sebab Terdakwa hanya merupakan analisis kredit yang tidak terkait pengambilan keputusan, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, argumen Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sah-sah saja, sepanjang setelah melalui proses hukum, ternyata ada pihak atau orang lain, termasuk Paskalia Uu K Bria SE, dapat diajukan ke pengadilan guna dimintai pertanggungjawab pidana. Dalam berkas perkara a quo, yang diajukan ke Pengadilan Tipikor dan dimintakan pertanggung jawaban pidana hanya Terdakwa dan bukan Paskalia Uu K Bria SE, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan kesalahan dan pemidanaan Paskalia Uu K Bria SE;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point ke-2, pada pokoknya, modal Bank NTT, berasal dari uang simpanan masyarakat, maka uang tersebut bukan bagian dari keuangan negara tetapi uang hasil himpunan masyarakat. Sehingga unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti. Terhadap alasan banding ini, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 122 Tanggal 22 April 1999, adalah milik Pemerintah Daerah NTT. Modal bank tersebut berasal dari anggaran daerah Pemerinah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam bentuk penyertaan modal serta saham perorangan masing-masing sebagai pemegang saham, dana masyarakat maupun keluarga dalam bentuk Tabungan, giro maupun deposito. Memperhatikan sebagian besar modal Bank tersebut berasal dari anggaran Pemerintah Daerah (Provinsi NTT maupun Kabupaten/Kota) maka hal itu merupakan bagian dari Kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh Bank NTT, sebagai akibat pemberian fasilitas kredit Bank NTT kepada Rahmat SE sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setelah dikurangkan dengan setoran pokok sebesar Rp. 1.681.000.000,00 (satu milyar, enam ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan rincian: terdiri dari hasil penjualan objek jaminan/agunan SHM No.5835, sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), setoran Rahmat SE sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran klaim Jamkrindo atas kredit Rahmat SE, sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar, lima ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian Bank NTT adalah Rp. 3.319.000.000,00 (tiga milyar, tiga ratus sembilan belas juta rupiah), merupakan kerugian keuangan

Halaman 83 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara *ca* keuangan daerah. Hal itu berarti unsur merugikan keuangan negara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, alasan alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 3 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut, perlu diubah atau diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama selebihnya berikut pertimbangan hukum yang mendasarinya, dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dan hingga saat ini tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Pembanding: **Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E**, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 84 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 3 Januari 2024, yang dimintakan banding, khusus mengenai, *lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda* sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama*, sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 - 2.2. Menjatuhkan *pidana penjara* kepada Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E**, selama **6 (enam) tahun** dan pidana *denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 2.3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
 - 2.4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823
 5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821
 6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834
 7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835
 8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836
 9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837
 10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05821/ Oebufu
 11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)
 12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)
 13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05836/ Oebufu
 14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05837/ Oebufu
 15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 03823/ Oesapa
 16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05488/ Oebufu

Halaman 85 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 02771/ Maulafa
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;
22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ; NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;
25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan Sri Wahyuni Nirmadi;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama Eunke Cayyaningsih;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;

Halaman 86 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
33. 1 (satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
34. 2 (dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;
35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;
36. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
38. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
43. 1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2 (dua) lembar asli Slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 87 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debit angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ Rahmat, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;

Halaman 88 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode : 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;
61. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;
62. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;
63. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;
64. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said Sagra SE;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor : 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah Said Sagra Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE;
68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Adrianus Gerson N. Lesik;
75. 1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditandatangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
82. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
83. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda: 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;
85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;

Halaman 90 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
96. 1 (satu) lembar asli Rekapian Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97. 1 (satu) lembar asli Rekapian Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapian Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;
99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;
100. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;
101. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;
102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;
103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;
104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 91 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;
111. 1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Debitur (IDI History PO) Nomor Laporan : 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama Debitur Rachmat;
112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
113. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
114. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor :/KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;

Halaman 92 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor :
B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal
Pemberitahuan;
116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima
Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse
Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24
Oktober 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening : 016.04.1.16.00007-1
No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp.
4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam
ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada
Bank NTT;
118. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus
Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar
sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening
0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;
119. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5
Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober
2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua
puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
120. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK
Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama Daud
Octovianus Djara Tari sejumlah Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu
juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK
Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama Rachmat,
SE sejumlah Rp. 559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta
delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat;
122. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK
Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-
7 atas nama Gilbert Daud sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh
juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
123. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK
Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5
atas nama Frits O. Fanggidae sejumlah Rp. 139.000.000,00 (Seratus
tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;

Halaman 93 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;
125. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;
126. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016
127. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analisis Kredit Halaman 111;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analisis Kredit Halaman 112;
128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi: 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor : 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*Job Description*);
129. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 94 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;

130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari *Jumat, 09 Februari 2024*, oleh: **F. Willem Saija, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Endang S. Ayu Sumarmaningsih, S.H, M.H** dan **Ansyori, S.H., M.H.**, selaku Hakim *ad hoc* Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa, 27 Februari 2024*, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusak Ndaumanu, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Endang S. Ayu Sumarmaningsih, S.H, M.H

F. Willem Saija, S.H., M.H.

Ansyori, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H.

Halaman 95 dari 93 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG